

PELAKSANAAN – RESI GUDANG
2022

PERMENDAG NO. 53, BN 2022 / NO. 1183, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan skema subsidi resi Gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 36 Tahun 2007; PERPRES No. 11 Tahun 2022; PMK No. 187/PMK.05/2021; PERMENDAG No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan skema subsidi resi gudang (SSRG) yang digunakan untuk membiayai usaha produktif yang meliputi kegiatan usaha di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, usaha kecil, dan usaha menengah dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan/agunan tanpa dipersyaratkan jaminan/ agunan tambahan lainnya. Penerima SSRG terdiri atas petani dan koperasi. Penerima SSRG wajib memiliki resi Gudang dan memenuhi ketentuan sebagai penerima SSRG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai SSRG. Peraturan ini lebih lanjut mengatur terkait persyaratan calon penerima SSRG, tata cara pengajuan SSRG, mekanisme penyaluran SSRG, peran pemerintah daerah dalam penyaluran SSRG, kewajiban Pusat Registrasi dalam SSRG, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas realisasi SSRG. Pemantauan dan Evaluasi tersebut dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah oleh Badan Pengawas.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 2 Desember 2022.
- Penyaluran SSRG yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat dilakukan pembayaran atas tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 / M -DAG / PER/ 12 / 2009 tentang Pelaksanaan Skema Sistem Resi Gudang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.